

Artikel Penelitian

# Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam

(Studi Putusan Nomor 567/Pdt.G/2018/PA.Clg)

M. Jafar

Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia

## INFORMASI ARTIKEL

Diterima Redaksi: 10 Agustus 2024  
Revisi Akhir: 01 September 2024  
Diterbitkan Online: 05 September 2024

## KATA KUNCI

Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)  
Perceraian

## KORESPONDENSI

Phone: -

E-mail: [Jafarnasution140@gmail.com](mailto:Jafarnasution140@gmail.com)

## A B S T R A K

Salah satu akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah timbulnya sengketa perebutan hak asuh anak antara suami dan isteri. Ikatan yang terjalin antara suami dan isteri dapat terputus karena adanya perceraian, namun ikatan anak dengan ibu dan bapak kandungnya tidak akan terputus sampai kapan pun. Penelitian bersifat deskriptif analitis dengan melakukan pendekatan yuridis normatif, alat pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dengan mengkaji putusan Nomor 567/Pdt.G/2018/PA.Clg. Analisis data menggunakan metode kualitatif menghasilkan data deskriptif-analitis. Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) diatur didalam Pasal 105 sampai 109 serta pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, dasar pertimbangan hakim memberikan hak asuh kepada ibu, dengan memeriksa saksi yang dihadirkan oleh pemohon dan termohon. Apabila si ibu memiliki latar belakang yang dinyatakan tidak layak atau tidak mampu mengurus anak hendaknya hak asuh diberikan kepada ayah demi masa depan si anak.

## PENDAHULUAN

Manusia ditakdirkan untuk hidup berpasangan, yang kemudian hubungan pasangan pria dan wanita ini diikat dalam suatu ikatan perkawinan. Adapun berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Pernikahan tidak selalu berjalan mulus. Terkadang justru berakhir dengan perceraian. Dalam kenyataannya di masyarakat mereka lebih memilih bercerai karena dianggap sebagai solusi dalam mengurai benang kusut perjalanan bahtera rumah tangga. Namun, perceraian tidak dapat memecahkan masalah. Sebaliknya, seringkali perceraian justru menambah persoalan. Pada prinsipnya suatu perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi pasangan suami istri yang bersangkutan. Keluarga kekal yang bahagia itulah yang dituju banyak perintah Allah dan Rasul yang bermaksud untuk ketentraman keluarga selama hidup tersebut.<sup>2</sup> Salah satu akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah timbulnya sengketa perebutan hak asuh anak antara suami dan isteri. Ikatan yang terjalin antara suami dan isteri dapat terputus karena adanya perceraian, namun ikatan anak dengan ibu dan bapak kandungnya tidak akan terputus sampai kapan pun. Oleh karena itu, antara bapak dan ibu sama-sama memiliki hak dalam pengasuhan anak khususnya anak di bawah umur atau di bawah 12 tahun. Setiap orang tua yang bercerai pasti masing-masing dari mereka menginginkan buah hatinya ada dalam penguasaannya, dimana

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2009, h. 47.

akan timbul perbedaan keinginan dan menimbulkan berbagai masalah hukum dalam pengasuhan anak. Masalah-masalah tersebut antara lain : siapa yang harus memelihara anak-anak mereka? hak-hak apa saja yang harus diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya? Majelis Hakim wajib memeriksa dan mengadili setiap bagian dalam gugatan para pihak, termasuk juga tuntutan hak penguasaan anak.<sup>3</sup>

Permasalahan terkait hak asuh anak ini telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam bab hak dan kewajiban antara orang tua dan anak Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi “*kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Pasal (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar kedua orang tua putus*”. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 juga dijelaskan yaitu dalam hal terjadinya perceraian. Menurut Hukum Islam setelah terjadinya suatu perceraian maka akan menimbulkan akibat hukum tertentu, salah satunya mengenai anak. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam mengatur pengasuhan anak (*hadhanah*) terdapat pada pasal 105 yang berbunyi:

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.

Di dalam Putusan Nomor 567/Pdt.G/2018/PA.Clg diuraikan bahwa penggugat mengajukan surat gugatan kepada Pengadilan Agama Cilegon. Dalam putusan ini, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang semakin memuncak dan sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sudah tidak mungkin tercapai lagi. Selama hidup berumah tangga penggugat dan tergugat telah dikarunia dua orang anak. Kemudian dalam salinan putusan kedua anak yang belum *mumayyiz* tersebut hak asuhnya diberikan kepada Ibunya sebagai Penggugat. Di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ada aturan yang jelas dan tegas yang menyebutkan bahwa penguasaan anak di bawah umur setelah perceraian ada pada Ibu atau pada Bapak, satusatunya aturan yang mengatur hal demikian ada pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dikeluarkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Dari sinilah yang melatar belakangi penulis untuk mengkaji dan menganalisis secara yuridis terhadap penguasaan hak asuh anak (*hadhanah*) setelah terjadinya perceraian. Dalam tatanam hukum indonesia, untuk mendapatkan hak asuh anak harus ditempuh melalui litigasi supaya adanya kepastian hukum. Kedua orang tua memiliki kesempatan sama menuntut hak asuh supaya ditetapkan di bawah asuhannya masing-masing. Permintaan hak pengasuhan dapat dimasukkan ke dalam gugatan perceraian atau cerai talak maupun diajukan secara terpisah.

## METODOLOGI

Setiap penelitian pasti memerlukan metode dan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan data yang ingin diteliti. Pada dasarnya penelitian merupakan suatu tahapan yang digunakan oleh manusia untuk mencari kebenaran, memperkuat, serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat.<sup>4</sup> Metode adalah suatu cara yang teratur digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan agar terlaksana sesuai dengan yang ingin dicapai.<sup>5</sup> Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang hanya semata-mata menjelaskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>6</sup>

Penelitian ini dilakukan yaitu menjelaskan atau menerangkan peristiwa serta menganalisis undang-undang yang berkaitan dengan rumusan masalah, sehingga menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>7</sup> Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cetakan Ke-6, Jakarta, Kencana. 2012 h. 424

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1986, h.3

<sup>5</sup> Ebta Setiawan, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi)*”, Dipublikasi Di <https://Kbbi.Web.Id/Metode> Pada Tahun 2019, diakses Pada Tanggal 06 Juni 2023.

<sup>6</sup> Ida hanifah, “*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*”, Pustaka Prima, Medan. 2018, h.16.

<sup>7</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2003, Jakarta, h. 13.

ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pengaturan Hukum Hak Asuh Anak (Hadhanah) Menurut Kompilasi Hukum Islam*

Pemeliharaan anak dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam merupakan sesuatu yang sangat diperhatikan dan wajib untuk dilakukan oleh setiap umat Islam terhadap anak-anak mereka, baik ketika para orang tua tersebut masih dalam keadaan rukun atau ketika mereka sudah bercerai. Pemeliharaan anak ini dalam pandangan KHI, meliputi seluruh kebutuhan yang bisa mendukung perkembangan hidup si anak baik dalam ruang lingkup kebutuhan primer maupun sekunder, seperti kebutuhan akan pendidikan, biaya hidup, ketenangan hidup, kesejahteraan terlebih lagi dalam kesehatannya.<sup>9</sup> Begitu pentingnya *hadhanah* dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam, sehingga dia mengatur secara terperinci tentang kewajiban-kewajiban para orang tua Islam di Indonesia untuk memelihara anak-anak mereka, supaya kehidupan anak-anak mereka bisa berjalan dengan baik, baik dalam kehidupan dunianya maupun kehidupan akhirat mereka nantinya.

Dalam Al-Qur'an, menjelaskan bagaimana wajibnya mengasuh anak dan memberi nafkah kepada anak-anaknya, karena anak yang tidak di pelihara akan terancam kemaslahatannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَنْ تُكْفَىٰ نَفْسٌ إِلَّا بِوَسْعِهَا لَنْ تَضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلْجُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلْجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا هَالِلًا وَاعْلَمُوا أَنَّ هَالِلًا بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak di bebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warisan pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya menyapah dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al- Baqarah: 233).

Begitu juga dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam:

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ يَنْصَرَانِهِ أَوْ يَمَجْسَانِهِ، كَمَا تَنْتَجِ الْبَيْهِيمَةُ بِبَيْهِيمَاتِ جَمْعَاءَ هَلْ تَجْسُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا الْآيَةُ - أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

Artinya: hadis riwayat Abu Hurairah ra. ia berkata: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam bersabda: setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanyalah yang membuatnya menjadi seorang Yahudi, seorang Nashrani atau seorang Majusi, sebagaimana seekor binatang yang melahirkan seekor anak tanpa cacat, apakah kamu merasakan terdapat yang terpotong hidungnya. (H.R. Bukhari).

Jika diperhatikan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, tampak jelas bahwa Kompilasi Hukum Islam menganut sistem kekerabatan bilateral seperti yang dikehendaki oleh Al-qur'an seperti dalam pasal 105 KHI. Isi pasal 105 KHI:

Dalam hal terjadinya perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 14

<sup>9</sup> Muhammad Zainuddin Sunarto, *Hak Asuh Anak Dalam Perspektif KHI Dan Madzhab Syafi'i* Jurnal, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Volume 4 Nomor 1, Juni 2020, h. 70.

Kompilasi Hukum Islam memberi prioritas utama kepada ibu untuk memegang hak *hadhanah* sang anak, sampai anak berusia 12 tahun. Akan tetapi setelah anak berusia 12 tahun maka untuk menentukan hak *hadhanah* tersebut diberikan hak pilih kepada si anak untuk menentukan apakah ia bersama ibu atau ayahnya. Meskipun hak asuh anak sampai 12 tahun ditetapkan kepada ibunya tetapi biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Disini tampak bahwa sengketa pemeliharaan anak tidak dapat disamakan dengan sengketa harta bersama. Pada sengketa harta bersama yang dominan adalah tuntutan hak milik bahwa pada harta bersama ada hak istri yang harus dipecah. Ketika harta bersama telah dipecah maka putuslah hubungan hukum suami dengan harta bersama yang jauh menjadi bagian istri, begitu pula sebaliknya. Akan tetapi pada sengketa *hadhanah* anak, hubungan hukum dengan orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh tidaklah putus, melainkan tetap mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua dan anak. Akibat logisnya adalah meskipun hak asuh anak, misalnya; ditetapkan kepada ibu, maka pihak ibu sekali-kali tiak dibenarkan menghalang-halangi hubungan ayah dengan anaknya. Kesempatan harus diberikan kepada sang ayah untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang kepada anaknya.

Dalam Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, mengenai *hadhanah* menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk menyelesaikannya. *Hadhanah* merupakan sebagai salah satu akibat putusnya perkawinan yang diatur secara panjang lebar oleh KHI materinya hampir keseluruhan mengambil dari fiqh menurut para jumbuh ulama, khususnya *Syafi'iyah*. Kompilasi Hukum Islam kaitannya dengan masalah ini membagi dua periode bagi anak yang perlu dikemukakan yaitu:

1. Periode sebelum *mumayyiz*

Periode ini adalah dari waktu lahir sampai menjelang umur tujuh atau delapan tahun. Kesimpulan ulama menunjukkan bahwa pihak ibu lebih berhak terhadap anak untuk selanjutnya melakukan *hadhanah*. Kesimpulan mereka di dasarkan atas:

- a. Sabda Rasulullah yang berbunyi “barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya dengan yang dikasihannya di hari kemudian”. (HR. Abu Daud).
- b. Hadis Abdullah bin Umar bin Al-Ash menceritakan, seorang wanita kepada Rasulullah tentang anak kecilnya, di mana suaminya bermaksud membawa anak mereka bersamanya. Lalu Rasulullah bersabda “kamu (wanita itu) lebih berhak terhadap anak itu selama kamu belum menikah dengan laki-laki lain”. (HR. Abu Daud dan Ahmad).
- c. Pada kasus sengketa antara Umar bin Khatab dengan istrinya dalam hal pengasuhan anak, Khalifah Abu Bakar pun menjatuhkan putusannya sesuai dengan hadist Nabi di atas.
- d. Ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dalam masa tersebut dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya demikian pula anak dalam masa itu lebih membutuhkan ibunya.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, apabila terjadi perceraian atau yang lainnya demi kepentingan anak dalam umur tersebut, maka ibu lebih berhak untuk mengasuhnya, bilamana persyaratan-persyaratannya dapat dilengkapi.

2. Periode *Mumayyiz*

Masa *mumayyiz* adalah dari umur tujuh tahun sampai menjelang baligh berakal. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan antara yang berbahaya dan yang bermanfaat baginya. Oleh sebab itu, ia sudah dianggap dapat menjatuhkan pilihannya sendiri apakah ia ikut ibu atau ikut ayahnya. Dengan demikian ia diberi hak pilih menentukan sikapnya. Dasar hukumnya adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang menceritakan seorang wanita yang mengadakan tingkah bekas suaminya yang hendak mengambil anak mereka berdua, yang telah mampu menolong mengambil air dari sumur. Lalu Rasulullah menghadirkan kedua pihak yang bersengketa dan mengadakan “Hai anak, ini ibumu dan ini ayahmu. Pilihlah yang mana yang engkau sukai untuk tinggal bersamanya. Lalu anak itu memilih ibunya”. Sedangkan hal ini batas umurnya berada dengan pendapat para ulama. Yaitu dibawah umur 12 tahun bagi yang belum *mumayyiz*.

Pada prinsipnya ibu adalah suri tauladan, ibu yang tegak jiwanya dan adil auntuk anak-anaknya. Inilah tanggung jawabnya dan Islam mencantungkan tanggung jawab ini memang tidak sia-sia. Dan jelas bahwa Islam meletakkan tanggung jawab atas perempuan agar bertindak adil terhadap anak-anaknya, tidak menzalimi dan tidak melalaikannya. Tidak mengumbar bahwa nafsu sehingga cenderung mencintai sebagian. Termasuk dalam mengasuh anak yang masih kecil yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya baik dalam mengasuh, mendidik dan memasyarakatkannya. Di dalam hukum Islam terang-terangan memberikan hak *hadhanah* diberikan dan diprioritaskan kepada ibu karena ibu lebih bisa untuk merawat, mendidik dan membesarkan seorang anak dengan baik. Ibu lebih mengetahui apa yang baik dan yang buruk untuk anak-anaknya. Dan bagi ayah itu wajib memberikan nafkah untuk anak-anaknya yang berguna untuk

kepentingan diri anaknya. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa hak asuh anak yang masih kecil itu berada ditangan ibu dengan dijelaskan lebih spesifik yaitu sampai batas usia si anak 12 tahun hingga ia bisa memilih ingin bersama siapa dan dengan siapa. Namun tetap diprioritaskan kepada ibu untuk mengasuhnya. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 105 KHI, sedangkan dalam pasal 106 dijelaskan bahwa kewajiban orang tua adalah merawat mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa dan masih dalam masa pengampuan dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak demi keselamatan si anak itu sendiri.

***Pertimbangan Hukum Hakim Menentukan Hak Asuh Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Putusan Nomor 567/Pdt.G/2018/PA. Clg.***

Untuk memudahkan penulis dalam menganalisis putusan Pengadilan Tinggi Agama Cilegon Nomor 567/Pdt.G/2018/PA.Clg tanggal 05 September 2018 mengenai cerai talak dan gugatan hak asuh anak, maka penulis menguraikan kasus posisi terlebih dahulu yakni sebagai berikut:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (ayah) umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jl. Mawar I F6 No.23 Rt. 014, Rw. 006, Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (ibu) umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Jl. Purbaya III Kav Blok J No.43.A RT. 016 RW. 001 Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon.<sup>10</sup>

***Duduk Perkara***

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 05 September 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 567/Pdt.G/2018/PA.Clg, telah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 224/01/IX/2012 tanggal 03 September 2012;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Jl. Purbaya III Kav Blok J No.43.A RT. 016 RW. 001 Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten.
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
  - a. NAMA ANAK ; Laki-laki, lahir di Cilegon, 08 Juni 2013;
  - b. NAMA ANAK, Perempuan, lahir di Cilegon, 11 April 2018;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2015, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan karena:
  - a. Termohon sering menggunakan pakaian yang menampilkan aurat
  - b. Termohon;
  - c. Termohon Kurang perhatian terhadap Pemohon;
  - d. Termohon tidak menghargai dan menghormati orang tua Pemohon, seperti bila Termohon berbicara dengan orang tua Pemohon, Termohon tidak sopan.
  - e. Termohon memiliki sifat tempramental yang berlebihan, seperti suka berbicara dengan nada keras;
5. Bahwa akibat dari sifat Termohon sebagaimana poin 4 (empat) di atas, komunikasi antara Pemohon dengan Termohon menjadi sangat buruk dan sering menimbulkan perselisihan serta pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2018, yang mana antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi serta sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi

<sup>10</sup> Nama Penggugat dan Tergugat disamarkan demi kenyamanan pihak yang berperkara.

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
9. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Mebebaskan biaya perkara kepada Pemohon; Subsider:
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadiladilnya (Ex aequo et bono);

### ***Jawaban Termohon***

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 15 Oktober 2018 yang membenarkan sebahagian dan membantah sebahagian dalil-dalil permohonan Pemohon, yang pada pokok bantahannya sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang diakuinya secara tegas atau secara diam-diam atas kebenaran hukum dari jawaban Termohon berikut ini;
2. Bahwa, posita 1 sampai dengan posita 3 benar;
3. Bahwa, posita 4.1. tidak benar, Termohon keluar rumah selalu menggunakan pakaian tertutup dan berhijab kecuali dalam rumah;
4. Bahwa, posita 4.2. tidak benar, Termohon tetap perhatian terhadap Pemohon dan menyiapkan segala keperluan dan kebutuhan sandang dan pangan Pemohon;
5. Bahwa, posita 4.3. tidak benar, Termohon tetap menghargai dan menghormati orangtua Pemohon, selalu berkata sopan dan bersikap santun terhadap orangtua Pemohon;
6. Bahwa, posita 4.4. tidak benar, justru sebaliknya Pemohon yang memiliki sifat temperamental dan berbicara keras. Pemohon selalu marah jika diingatkan untuk sholat dan diingatkan untuk tidak bermain handphone pada jam istirahat;
7. Bahwa, posita 5. benar, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah diakibatkan Pemohon kurang perhatian terhadap keluarga dan lebih banyak menghabiskan waktu dan uang untuk hobinya bermain air softgun dan game online, sehingga kebutuhan anak-anak seperti susu dan pampers tidak tercukupi;
8. Bahwa, terhadap posita 6, komunikasi antara Pemohon dan Termohon mulai terganggu karena kesibukan Pemohon dengan hobinya,

Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;

### ***Dalam Rekonvensi***

Bahwa Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Termohon dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa, Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat dan Pemohon sebagai Tergugat;
3. Bahwa, rumah yang terletak di Jl. Purbaya III, Kavling Blok J, NO. 43A, Rt. 016, Rw. 001, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon adalah harta bersama, dan rumah tersebut akan diberikan kepada anak-anak, jika terjadi perceraian Penggugat menuntut agar bagian pembayaran gaji PT. Krakatau Daya Listrik memotong gaji Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 2.048.251,29 (dua juta empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh satu dua puluh sembilan rupiah) untuk cicilan rumah, apabila rumah tersebut dijual, hasil penjualan dikurangi Rp. 111.500.000,- (seratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) uang tersebut sebagai pengganti uang pemberian orangtua Penggugat;
4. Bahwa, sejak bulan Februari 2015 perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi, Tergugat bersikap cuek tidak mau membimbing Penggugat dalam hal agama, tidak mau memberi contoh mengajarkan dan mendidik anak tentang sholat lima waktu dan mengaji;
6. Bahwa, Tergugat bersikap acuh sejak pindah ke rumah kediaman bersama sedangkan Penggugat saat itu dalam kondisi baru saja di kuret;

7. Bahwa, meskipun Tergugat bersikap cuek, Penggugat tetap melaksanakan kewajiban sebagai isteri hingga hamil anak kedua. Hal tersebut berbanding terbalik dengan posita 5 dalam surat permohonan konvensi;
8. Bahwa, pada bulan Juni 2017 Penggugat kembali mengalami keguguran, pada waktu itu Tergugat sibuk main air softgun dengan teman-temannya, hal tersebut membuat hati Penggugat terluka
9. Bahwa, pada bulan Agustus 2017 Penggugat dinyatakan hamil, sikap cuek Tergugat tidak berubah dan Penggugat tetap menjalankan kewajiban sebagai isteri meskipun dalam kondisi kandungan lemah dan dinyatakan mengidap beberapa penyakit, Penggugat tetap mengantar jemput anak bernama Bima ke sekolah;
10. Bahwa, perkiraan akhir bulan Januari 2018 atau awal bulan Februari 2018 setelah acara reuni SMP, sikap Tergugat banyak berubah, pada bulan Maret 2018 handphone dikunci dengan password, Tergugat sering bersolek, hingga pada bulan Mei 2018 Penggugat melihat pesan masuk dari Fina, ketika ditanyakan Tergugat marah, hal tersebut membuat hati Penggugat makin sakit dan terganggu;
11. Bahwa, pada tanggal 07 s/d 08 Mei 2018 Tergugat pergi ke Anyer dalam rangka acara futsal bersama teman-teman kampus, namun acara tersebut tidak diberitakan dalam media sosial Tergugat maupun kampus;
12. Bahwa, pada tanggal 31 Mei 2018 s/d 02 Juni 2018 Tergugat pamit ke Jakarta menghadiri acara sahur on the road yang dilaksanakan pihak kampus. Pada waktu itu Tergugat berdandan rapi, tetapi ketika diingatkan untuk memakai cincin kawin Tergugat menolak dengan alasan takut hilang, namun ketika Penggugat mengkonfirmasi acara tersebut kepada pihak kampus, acara tersebut hanya berbuka puasa bersama;
13. Bahwa, sikap Tergugat semakin berubah, pada akhir bulan Juni 2018 Tergugat sering lembur di luar jam kerja, pulang ke rumah dalam keadaan wangi, menolak bawa bekal makanan yang telah disiapkan, sering berangkat kerja dengan kendaraan pribadi dan transportasi online;
14. Bahwa, Tergugat pernah mengajukan cuti dengan alasan keperluan keluarga, sedangkan pada hari itu adalah jadwal off kerja Tergugat;
15. Bahwa, Tergugat Rekovensi menyimpan nomor kontak seorang wanita bernama Fina;
16. Bahwa, Fina adalah teman SMP Tergugat berstatus janda dengan 1 (satu) orang anak;
17. Bahwa, pada tanggal 30 Juli 2018 pukul 22.00 Tergugat menolak mendiamkan anak yang sedang menangis, Tergugat lalu marah sambilmembersihkan pakaian. Ketika orangtua Tergugat datang dan memeluk Tergugat marah dan menjatuhkan talak 3, lalu pergi dari rumah kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah kembali;
18. Bahwa, pada prinsipnya Penggugat menolak untuk bercerai, namun jika terjadi perceraian, maka Penggugat mengajukan tuntutan, sebagai berikut: - Nafkah madhiyah terhadap Penggugat selama 3 (tiga) bulan (Agustus s/d 15 Oktober 2018) setelah dikurangi uang pemberian pada bulan Agustus 2018 adalah sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah); - Nafkah madhiyah terhadap anak selama 3 (tiga) bulan (Agustus s/d 15 Oktober 2018) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
19. Bahwa, mengingat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: 1). NAMA ANAK, laki-laki (5 tahun) dan 2). NAMA ANAK, perempuan (5 bulan) yang masih di bawah umur, serta masih memerlukan perhatian khusus seorang ibu, serta sesuai pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa, “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan memberikan hak asuh anak-anak kepada Penggugat;
20. Bahwa, mengingat Tergugat adalah karyawan PT. Krakatau Daya Listrik yang merupakan anak perusahaan PT. Krakatau Steel (persero) Tbk, sebagaimana Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990, pasal 8 ayat (1), pada Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983, yang menyatakan, “apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria (dhi. Tergugat), maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya, serta pasal 8 ayat
21. (2) peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 menyatakan bahwa, “Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan (dhi. Tergugat) sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya”, maka Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menetapkan biaya hadhanah yang dibebankan kepada Tergugat tiap bulannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya 1/3 (satu per tiga) bagian dari gaji Tergugat (mana yang lebih tinggi) terhitung sejak perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut berlaku juga ketika Tergugat mendapat bonus, gaji ke-13, dan THR;
22. Bahwa, jika terjadi perceraian sebagaimana pasal 39 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat menuntut nafkah selama masa iddah
23. sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan diserahkan pada saat ikrar talak;
24. Bahwa, sebagaimana Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan diserahkan pada saat ikrar talak;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### ***Dalam Konvensi***

1. Menerima permohonan cerai talak Pemohon/Tergugat;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; Dalam Konvensi:
3. Menerima dan mengabulkan gugatan Termohon/Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon/Penggugat dan Pemohon/Tergugat putus karena perceraian;
5. Menetapkan secara hukum rumah yang terletak di Jl. Purbaya III, Kavling Blok J, NO. 43A, Rt. 016, Rw. 001, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon adalah harta bersama, dan rumah tersebut akan diberikan kepada anak-anak, jika terjadi perceraian Penggugat menuntut agar bagian pembayaran gaji PT. Krakatau Daya Listrik memotong gaji Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 2.048.251,29 (dua juta empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh satu dua puluh sembilan rupiah) untuk cicilan rumah, apabila rumah tersebut dijual, hasil penjualan dikurangi Rp. 111.500.000,- (seratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) uang tersebut sebagai pengganti uang pemberian orangtua Penggugat;
6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua orang anak bernama NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Cilegon 8 Juni 2013 dan NAMA ANAK, perempuan, lahir di Cilegon, 11 April 2018;
7. Menetapkan secara hukum nafkah terhutang kepada Penggugat sejak Agustus s/d 15 Oktober 2018 sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan nafkah terhutang kepada anak sejak Agustus s/d 15 Oktober 2018 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
8. Menetapkan biaya hadhanah kedua orang anak setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan atau setidak-tidaknya 1/3 dari gaji Tergugat, termasuk bonus dan gaji ke-13 serta THR, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri;
9. Menetapkan biaya untuk mantan isteri (Penggugat) setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan atau 1/3 dari gaji Tergugat (mana yang lebih tinggi) termasuk gaji ke-13 dan THR terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan 35okum tetap;
10. Memerintahkan kepada bagian pembayaran gaji PT. Krakatau Daya listrik untuk memotong langsung gaji Tergugat, termasuk gaji ke-13 dan THR, untuk biaya nafkah anak hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau mandiri, setiap bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidak-tidaknya 1/3 dari gaji Tergugat (mana yang lebih tinggi), lalu diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandung dan pemegang hak asuh terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
11. Memerintahkan kepada bagian pembayaran gaji PT. Krakatau Daya listrik untuk memotong langsung gaji Tergugat, termasuk gaji ke-13 dan THR sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau 1/3 dari gaji (mana yang lebih tinggi), untuk biaya hidup Penggugat sebagai mantan isteri, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang Termohon/Penggugat sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah), dan dibayarkan pada waktu ikrar talak di depan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
13. Menghukum Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya hadhanah terhutang kepada anak-anak kandungnya yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan pada waktu ikrar talak di depan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
14. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dibayarkan pada waktu ikrar talak di depan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
15. Menghukum Tergugat untuk memberi mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan dibayarkan pada waktu ikrar talak di depan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
16. Menghukum Pemohon/Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau; Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadiladilnya;

### ***Jawaban Pemohon/Tergugat***

Bahwa terhadap dalil jawaban dan dalil gugatan rekonvensi Termohon/Penggugat tersebut, Pemohon/Tergugat telah mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensinya secara lisan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon menolak dalil- dalil jawaban Termohon tentang posita 4 dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Posita 4.1, Benar Termohon keluar rumah menggunakan hijab, tapi terkadang aurat Termohon masih terlihat dan hijab digunakan Termohon hanya pada acara tertentu;
  - b. Posita 4.2. Benar Termohon melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, namun bentuk perhatian yang Pemohon maksud adalah ketika Pemohon pulang kerja disambut oleh Termohon, disiapkan minuman. Selama ini beberapa kali Pemohon harus mengambil minuman sendiri dikulkas dan pulang kerja mendapati Termohon sibuk dengan handphone di kamar;
  - c. Posita 4.3, tidak benar, Termohon pernah berkata kasar dan menuduh ibu Pemohon memberi telur busuk kepada anak-anak, dan pada saat ibu Pemohon sakit, Termohon tidak pernah menjenguk dan merawat ibu Pemohon;
  - d. Bahwa, posita 4.4. tidak benar, Termohon pernah berkata kasar menyuruh Pemohon tidur, sedangkan Pemohon masih belum mengantuk dan sengaja menonton televisi sampai rasa kantuk tiba;
2. Bahwa, tidak benar rumah tangga baik-baik saja, Pemohon mempertahankan rumah tangga demi anak-anak, Pemohon sudah mengurangi kegiatan hobi Pemohon dan membeli peralatan air shoftgun dengan menggunakan uang lembur Pemohon dan jatah uang saku yang disisihkan untuk Pemohon setiap bulan, tidak mengganggu gaji dan uang belanja rumah tangga;
3. Bahwa, selebihnya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon;  
Dalam Rekonvensi
4. Bahwa, Tergugat akan melunasi cicilan rumah kediaman bersama tanpa harus memotong gaji Tergugat melalui bendahara kantor, jika rumah tersebut telah lunas akan dibalik nama atas nama anak NAMA ANAK dan rumah tersebut tidak akan dijual kecuali Penggugat menikah lagi dan hasil penjualan rumah diperuntukkan untuk anakanak;
5. Bahwa, benar Tergugat masih minim pengetahuan agama, begitu pula dengan Penggugat;
6. Bahwa, tidak benar Tergugat cuek setelah Penggugat menjalani operasi dan kuret, Tergugat mengajak Penggugat jalan-jalan keluar kota;
7. Bahwa, benar Penggugat hamil kembali dan Tergugat tetap menahan dan mempertahankan rumah tangga;
8. Bahwa, benar Penggugat keguguran pada kehamilan kedua, meskipun Tergugat sedang sibuk even airsoftgun se-Indonesia, Tergugat masih tetap menemani dan memberi support kepada Penggugat sebelum menjalani operasi;
9. Bahwa, benar Penggugat dinyatakan hamil kembali, Tergugat tetap memberi support dan nasehat agar Penggugat menjaga kondisi kehamilan hingga persalinan Tergugat tetap mendampingi Penggugat;
10. Bahwa, terhadap jawaban rekonvensi posita 9 s/d 15 permasalahan rumah tangga adalah murni karena masalah antara Tergugat dengan Penggugat, bukan karena orang lain;
11. Bahwa, terhadap posita 16, awal kejadian karena anak kedua rewel setelah diimunisasi, Tergugat ingin menggendong anak tersebut tetapi ditolak oleh Penggugat, lalu Tergugat diusir oleh Penggugat, selama ini Penggugat sering melarang Tergugat menggendong anak kedua dengan alasan Tergugat adalah ayah yang tidak baik, karena emosi yang tidak terbandung, Tergugat mengemas pakaian. Ketika itu terjadi rebutan tas, hingga akhirnya Penggugat terdorong dan terjatuh. Penggugat memanggil orangtua kedua belah pihak saat kondisi telah tenang, Penggugat tetap membela diri sehingga Tergugat kembali emosi dan terucap kata talak terhadap Penggugat. Selama ini Tergugat merasa Penggugat menjauhi anak-anak dan menjelekjelekan Tergugat pada anak-anak, karena kondisi tersebut akhirnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama hingga sekarang;
12. Bahwa, terhadap jawaban rekonvensi posita 17, Tergugat menolak membayar hutang sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah), Tergugat hanya akan membayar nafkah terhutang selama 2 (dua) bulan terhadap Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terhadap anak-anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
13. Bahwa, posita 18. Tergugat tidak memperlakukan anak-anak diasuh oleh Penggugat, namun Tergugat minta agar nama anak-anak tetap masih tercantum dalam kartu keluarga agar biaya pendidikan dan kesehatan kedua orang anak tersebut dapat ditanggung oleh perusahaan tempat Tergugat bekerja;

14. Bahwa, Tergugat bekerja pada perusahaan swasta yang tidak tunduk pada Peraturan Pemerintah nomo 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990; - Bahwa, sesuai kemampuan Tergugat hanya sanggup memberi nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
15. Bahwa, mengenai mut'ah Tergugat sanggup memberi sesuai kemampuan dan penghasilan yaitu berupa uang dengan nominal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon Konvensi/Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; Dalam Rekonvensi:
4. Menolak permohonan Termohon Konvensi/Penggugat untuk seluruhnya;
5. Memutuskan nama kedua orang anak Tergugat dan Penggugat masuk dalam kartu keluarga Tergugat agar kedua orang anak tersebut mendapat tunjangan pendidikan dan kesehatan dari perusahaan tempat Tergugat bekerja;
6. Memutuskan Tergugat untuk bebas bertemu, mengajak anak-anak jalan-jalan dan menginap dengan Tergugat kapan dan dimana saja;
7. Menolak pembagian penghasilan 1/3 untuk mantan isteri dikarenakan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tidak berlaku pada karyiawan swasta.
8. Memutuskan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk masalah gaji 13, THR dan bonus akan dilihat berapa besar nominalnya;
9. Menerima permohonan nafkah terhutang selama 2 (dua) bulan kepada isteri akan dibayarkan Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nafkah terhutang kepada anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
10. (satu juta lima ratus ribu rupiah);
11. 10)Menerima permohonan nafkah iddah dan akan dibayarkan Tergugat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
12. 11)Menerima permohonan Mut'ah, dan Tergugat akan memberi mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
13. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap replik konvensi dan jawaban gugatan Rekonvensi tersebut, Termohon/Penggugat telah mengajukan Duplik konvensi dan Replik Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon menolak replik yang disampaikan Pemohon pada tanggal 05 November 2018 kecuali dalil-dalil yang diakui oleh Termohon;
2. Bahwa, Termohon tetap pada jawabannya semula;
3. Bahwa, Termohon dengan tegas menolak dan menyatakan tidak benark terhadap replik Pemohon pada posita 1 dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa, 4.1. tidak benar, Termohon keluar rumah mengenai posita telah menggunakan hijab dan pakaian tertutup, jika menggunakan daster hanya keluar sekitar rumah;
  - b. bahwa, posita 4.2. benar, Pemohon tidak disambut dan mengambil minuman sendiri karena Termohon terlalu letih seharian melakukan pekerjaan rumah tangga tanpa bantuan mesin cuci atau asisten rumah tangga, setelah kehamilan ke empat dan kelima Termohon baru minta dibelikan mesin cuci;
  - c. Bahwa, posita 4.3. tidak benar, Termohon tidak pernah menuduh ibu Pemohon memberi telur busuk kepada anak, waktu itu Termohon hanya memastikan makanan yang diberikan kepada anak, karena ibu Pemohon tidak pernah memberitahukan kepada Termohon dan anak pertama dulu pernah sakit setelah menginap di rumah ibu Pemohon;
  - d. Bahwa, mengenai posita 4.4. Termohon pernah berkata agak keras, karena Pemohon masih menonton televisi sedangkan waktu sudah menunjukkan pukul 03.00 dini hari bahkan hingga pukul 05.00 pagi, hal tersebut dilakukan Pemohon hampir setiap hari. Termohon berusaha mengingatkan agar Pemohon tidak sakit dan punya banyak waktu luang bermain dengan anak-anak pada keesokan paginya;
4. Bahwa, Termohon dengan tegas dan menyatakan tidak benar terhadap replik poin 2, kewajiban memberi nama anak adalah Pemohon selaku ayahnya, Pemohon hanya memberi nasehat agar tidak naik motor, tetapi Pemohon tidak mau mengantar Termohon ketika ada keperluan; Dalam Rekonvensi:

Bahwa, Penggugat dengan tegas menolak dan menyatakan tidak benar apa yang disampaikan Tergugat dalam jawaban Rekonvensi, dan Penggugat tetap pada dalil gugatan rekonvensi;

Bahwa guna menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**Bukti surat**

1. Fotokopi KTP an. Pemohon, NIK. 3672020608840002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil, bermaterai cukup, telah dinazagelen, dan telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, nomor 224/01/IX/2012, tanggal 03 Setember 2012, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, dan telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.2);
3. Asli slip gaji Pemohon selama 3 bulan terakhir (bulan September – November 2018), yang dikeluarkan oleh PT. Krakatau Daya Listrik, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.3);

**Bukti Saksi**

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah di persidangan, dan mengaku mengenal Pemohon dan Termohon, dan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Mawar I, F6, No. 23, Rt. 014, Rw. 006, Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon;
  - a. Bahwa, saksi adalah ibu kandung Pemohon;
  - b. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2012, dan selama berumah tangga keduanya tinggal di rumah kediaman bersama;
  - c. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
  - d. Bahwa, sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar, saksi pernah melihat pertengkaran tersebut dan selebihnya dari cerita Pemohon;
  - e. Bahwa, saksi tidak tahu persis penyebab pertengkaran, yang saksi tahu Pemohon ingin Termohon memakai pakaian yang sopan, meskipun tidak harus berhijab ketika keluar rumah, Termohon juga kurang mengurus Pemohon seperti menyiapkan makanan, dan Termohon juga kurang berbaur dengan keluarga Pemohon;
  - f. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Pemohon pulang ke rumah saksi;
  - g. Bahwa, Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta, namun saksi tidak tahu persis berapa penghasilan Pemohon setiap bulan;
  - h. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;
2. NAMA SAKSI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Taman Krakatau, Rt. 026, Rw. 008, Desa Waringin Kurung, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang;
  - a. Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
  - b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2012 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
  - c. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
  - d. Bahwa, sejak 3 (tiga) bulan terakhir saksi baru mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, keduanya sering bertengkar, namun saksi tidak mengetahui kapan ketidak harmonisan terjadi, dan saksi mengetahui adanya pertengkaran dari cerita Pemohon;
  - e. Bahwa, penyebab pertengkaran karena Termohon sering berpakaian tidak sopan ketika keluar rumah, selain itu Termohon juga kurang berbaur dan bersikap tidak sopan di depan keluarga besar Pemohon;
  - f. Bahwa, saksi tidak tahu mengenai adanya orang kedua dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon; - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, namun saksi tidak tahu persis kapan keduanya berpisah;
  - g. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Termohon diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, yang dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan alat bukti tertulis (surat) dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

**Bukti Surat**

1. Print out capture dari telepon seluler berupa riwayat lokasi akun media sosial Pemohon dan wanita idaman Pemohon, bermaterai cukup, dan telah dinazagelen. (Bukti T.1);
2. Fotokopi 1 (satu) eksemplar laporan kehadiran karyawan atas nama Pemohon, dari bulan April 2018 s.d bulan Agustus 2018, yang dikeluarkanoleh PT. Krakatau Daya Listrik, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, dan telah sesuai dengan aslinya. (Bukti T.2);

**Bukti Saksi**

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, di persidangan saksi mengaku mengenal Pemohon dan Termohon, dan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di BBS II, Jl. Cempaka, No. 10, Rt. 015 Rw. 005, Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon;
  - a. Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
  - b. Bahwa, Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2012, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
  - c. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pada saat ini kedua orang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
  - d. Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmomis, saksi pernah melihat keduanya bertengkar dan menurut saksi pertengkaran tersebut hanya pertengkaran biasa masalah rumah tangga pada umumnya;
  - e. Bahwa, pada waktu Termohon sedang hamil anak kedua, Pemohon mengadu Termohon sering marah-marah, menurut saksi hal tersebut wajar terjadi karena pengaruh hormon kehamilan Termohon, yang saksi lihat Pemohon yang sering membiarkan Termohon keluar rumah naik motor sendiri dan tidak diantar Pemohon;
  - f. Bahwa, Pemohon pernah mengadu Termohon tidak berpakaian sopan ketika keluar rumah, saksi lihat sejak akhir 2018 Termohon telah menggunakan hijab;
  - g. Bahwa, setelah menikah Termohon berhenti bekerja dan memilih sebagai ibu rumah tangga, saksi lihat Termohon telah melaksanakan kewajibannya sebagai isteri;
  - h. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2018, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah kembali;
  - i. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya menasehati Termohon dan Pemohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. NAMA SAKSI. umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Komp. Warnasari, KWA, 107, No. 05, Rt. 002, Rw. 006, Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
  - a. Bahwa, saksi adalah bibi Termohon;
  - b. Bahwa, Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2012, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pada saat ini anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;
  - c. Bahwa, sepengetahuan saksi sejak bulan Maret 2018, rumah tangga mulai tidak harmonis karena sering bertengkar, saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut dari cerita Termohon;
  - d. Bahwa, saksi tidak tahu pasti masalah pertengkaran dan perselisihan, Pemohon merasa Termohon tidak sopan dengan keluarga, sepengetahuan saksi hubungan Termohon dan orangtua Termohon dengan keluarga Pemohon baik-baik saja;
  - e. Bahwa, Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2018, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah kembali;
  - f. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan alat bukti yang telah diajukan di persidangan; Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan secara bergantian, yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan dan repliknya, serta jawaban gugatan rekonsensi dengantambahan penjelasan mengenai gugatan tentang rumah kediaman bersama akan diselesaikan secara kekeluargaan, untuk itu Pemohon mohon putusan;

Bahwa, Termohon tetap dengan Jawaban dan duplik konvensi serta dalam replik rekonsensi membenarkan gugatan tentang rumah kediaman bersama akan diselesaikan secara kekeluargaan, lalu mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### ***Pertimbangan Hakim***

#### ***Dalam Konvensi***

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi, oleh Drs. H. Baehaki. M.Sy, selaku mediator yang ditunjuk, namun upaya damai melalui mediasi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tertanggal 24 September 2018;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Mawar I F6 No.23 RT. 014 RW. 006 Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon; Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran tempat tinggalnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (P.1) dan ternyata fotokopi tersebut telah sesuai dengan akta aslinya. Oleh karena itu majelis berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga harus dinyatakan bahwa Pemohon telah terbukti bertempat tinggal di wilayah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal di Jl. Purbaya III Kav Blok J No.43.A RT. 016 RW. 001 Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermaksud minta izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Termohon sering berpakaian tidak menutup aurat, Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon, Termohon bersikap tidak sopan dengan orangtua Pemohon dan Termohon sering berkata kasar dan bernada keras kepada Pemohon, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2018. Pihak keluarga telah berupaya merukunkan namun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit terwujud kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban dan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagian dalil permohonan Pemohon tersebut dibenarkan (diakui) adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun faktor penyebabnya dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa di antara dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah menyangkut penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon telah menggunakan pakaian sopan dan berhijab setiap keluar rumah, Termohon juga merasa Pemohon tidak perhatian, Termohon selalu menghormati dan menghargai keluarga Pemohon dan

berkata dengan nada keras jika Termohon begadang sampai pagi. Termohon dalam jawaban dan duplik tertulis juga membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon menyangkut benar Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2018, telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga dan Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, namun tidak dapat membendung keinginan Pemohon untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon di atas, Pemohon telah memberikan replik lisan pada pokoknya tetap dengan dalil permohonannya semula, dan Termohon telah memberikan duplik yang pada pokoknya pun tetap pada jawaban semula, dengan penjelasan sebagaimana dalam berita acara sidang perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti faktafakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 224/01/IX/2012 tanggal 03 September 2012;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
3. Bahwa, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Cilegon, 08 Juni 2013;
  - b. NAMA ANAK, perempuan, lahir di Cilegon, 11 April 2018;
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2018, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2)

Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa karena sebagian dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban membuktikan dalil yang dibantah Termohon tersebut terlebih dahulu. Begitu pun terhadap sebagian dalil yang diakui oleh Termohon, Termohon juga dibebankan pembuktian karena perkara a quo menyangkut sengketa perkawinan in casu cerai talak yang tidak boleh tunduk atas kesepakatan kedua belah pihak (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.2 dan P.3, serta 2 orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.2 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, dan ternyata cocok dengan aslinya, serta tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan di persidangan, dengan demikian alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.2 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti P.2, tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.2 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona

standi in judicio) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3. yang berupa fotokopi surat keterangan penghasilan Pemohon yang dikeluarkan oleh perusahaan di tempat Pemohon bekerja, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh pihak lawan, maka alat bukti P.3 tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna bahwa Pemohon mempunyai penghasilan antara Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp. 8.500.0000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, untuk itu alat bukti P.3 dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan dalildalil permohonan Pemohon, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak utuh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dengan tidak saling mempedulikan antara satu dengan lainnya, meskipun masing-masing berbeda pengetahuan mengenai penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan saksi sebagai ibu dan adik ipar Pemohon, maka Majelis Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan sesuai dengan ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon yang telah dinilai dan dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang saling bersesuaian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 01 September 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa kedua orang anak Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Maret 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga sulit untuk rukun kembali, yang mengakibatkan berkurangnya rasa saling percaya, saling menyayangi dan perhatian satu sama lain sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa, tuduhan hubungan Pemohon dengan wanita idaman lain tidak terbukti, bukti T.1 yang diajukan baru berupa bukti permulaan, keterangan para saksi Termohon maupun Pemohon tidak ada yang mendukung bukti T.1 tersebut, maka penyebab adanya hubungan Pemohon wanita idaman lain tidak terbukti;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2018, dengan sudah tidak mempedulikan antara satu dengan yang lainnya sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan penilaian terhadap alat bukti Termohon sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.1 yang diajukan Termohon berupa print out capture riwayat lokasi dari akun media sosial Pemohon dan Termohon, dan status media sosial wanita idaman Pemohon, secara formil berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang ITE dapat diterima dan juga alat bukti a quo memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah dimeterai dan di-nazagelen, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.1 kekuatan pembuktiannya hanyalah sebatas surat non akta (surat biasa) sehingga Majelis menilai alat bukti tersebut sebagai informasi permulaan, belum cukup untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan duplik Tergugat sehingga dibutuhkan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi Termohon dinilai Majelis Hakim punya relevansi dan malah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon yang tidak harmonis lagi, sering bertengkar masing-masing menyampaikan bahwa penyebab utama dari perselisihannya tersebut karena masalah ekonomi rumah tangga dan Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain. Di samping itu saksisaksi tersebut juga mengetahui antara Termohon dengan Pemohon telah telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu dengan tidak saling mempedulikan antara satu dengan lainnya sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran Termohon dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan saksi sebagai ibu kandung dan bibi Termohon, Majelis Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan sesuai dengan ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Termohon, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi Termohon tersebut tidak mampu melumpuhkan fakta-fakta yang ditemui dari buktibukti Pemohon, bahkan sebaliknya, keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut telah memperkuat fakta-fakta dari bukti-bukti Pemohon menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hingga mengakibatkan keduanya telah pisah rumah, karenanya Majelis Hakim menilai fakta-fakta yang terungkap sebelumnya dari buktibukti Pemohon harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-konstitoir permohonan Pemohon a quo;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai talak;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “*sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta.*”

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 yaitu” Pengertian cecok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi dari kenyataan adalah terbukti adanya cecok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dan keterangan saksi-saksi, fakta-fakta tersebut di atas, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga tujuan pekawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud dan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada harapan untuk kembali hidup rukun sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT tercantum dalam Alquran surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأَنْ عَزَّمُوا الظَّلَقَ فَإِنَّ هَالِكٌ سَمِيعٌ عَلَيْكُمْ

“Dan kalau mereka memutuskan hendak bercerai, maka sesungguhnya Allah itu mendengar dan mengetahui”.

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta in casu Pemohon yang tetap dengan kehendak dan permohonan untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon, dan juga Termohon menerima keinginan cerai dari Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan mudlorat yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemudloratan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan daripada mengambil suatu manfaat”

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsurunsur alasan perceraian berdasarkan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, ikrar talak akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai telah berkekuatan hukum tetap dengan memanggil masing-masing pihak;

#### *Dalam Rekovensi*

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Termohon/Penggugat, disamping memberikan jawaban mengenai pokok perkara (verweer), juga telah mengajukan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 132 huruf (a) dan huruf (b) HIR oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat berupa:

1. Menetapkan secara hukum rumah yang terletak di Jl. Purbaya III, Kavling Blok J, NO. 43A, Rt. 016, Rw. 001, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon adalah harta bersama, dan rumah tersebut akan diberikan kepada anak-anak, jika terjadi perceraian Penggugat menuntut agar bagian pembayaran gaji PT. Krakatau Daya Listrik memotong gaji Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 2.048.251,29 (dua juta empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh satu dua puluh sembilan rupiah) untuk cicilan rumah, apabila rumah tersebut dijual, hasil penjualan dikurangi Rp. 111.500.000,- (seratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) uang tersebut sebagai pengganti uang pemberian orangtua Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua orang anak bernama NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Cilegon 8 Juni 2013 dan NAMA ANAK, perempuan, lahir di Cilegon, 11 April 2018;
3. Menetapkan secara hukum nafkah terhutang kepada Penggugat sejak Agustus s/d 15 Oktober 2018 sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan nafkah terhutang kepada anak sejak Agustus s/d 15 Oktober 2018 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya hadhanah kedua orang anak setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan atau setidaknya-tidaknya 1/3 dari gaji Tergugat, termasuk bonus dan gaji ke-13 serta THR, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri;
5. Menetapkan biaya untuk mantan isteri (Penggugat) setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan atau 1/3 dari gaji Tergugat (mana yang lebih tinggi) termasuk gaji ke-13 dan THR terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada bagian pembayaran gaji PT. Krakatau Daya listrik untuk memotong langsung gaji Tergugat, termasuk gaji ke-13 dan THR, untuk biaya nafkah anak hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau mandiri, setiap bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya 1/3 dari gaji Tergugat (mana yang

- lebih tinggi), lalu diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandung dan pemegang hak asuh terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan kepada bagian pembayaran gaji PT. Krakatau Daya listrik untuk memotong langsung gaji Tergugat, termasuk gaji ke-13 dan THR sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau 1/3 dari gaji (mana yang lebih tinggi), untuk biaya hidup Penggugat sebagai mantan isteri, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
  8. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang Termohon/Penggugat Rerkonvensi sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah), dan dibayarkan pada waktu ikrar talak di depan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
  9. Menghukum Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya hadhanah terhutang kepada anak-anak kandungnya yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan pada waktu ikrar talak di depan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
  10. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dibayarkan pada waktu ikrar talak di depan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
  11. Menghukum Tergugat untuk memberi mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan dibayarkan pada waktu ikrar talak di depan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
  12. Menghukum Pemohon/Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban rekonsensinya secara lisan yang pada pokoknya mengemukakan pada pokoknya menyanggupi tuntutan Penggugat sebagai berikut:

1. Tergugat akan melunasi cicilan rumah kediaman bersama tanpa harus memotong gaji Tergugat melalui bendahara kantor, jika rumah tersebut telah lunas akan dibalik nama atas nama anak NAMA ANAK dan rumah tersebut tidak akan dijual kecuali Penggugat menikah lagi dan hasil penjualan rumah diperuntukkan untuk anak-anak;
2. Memutuskan nama kedua orang anak Tergugat dan Penggugat masuk dalam kartu keluarga Tergugat agar kedua orang anak tersebut mendapat tunjangan pendidikan dan kesehatan dari perusahaan tempat Tergugat bekerja;
3. Memutuskan Tergugat untuk bebas bertemu, mengajak anak-anak jalan-jalan dan menginap dengan Tergugat kapan dan dimana saja;
4. Menolak pembagian penghasilan 1/3 untuk mantan isteri dikarenakan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tidak berlaku pada karyawan swasta;
5. Memutuskan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk masalah gaji 13, THR dan bonus akan dilihat berapa besar nominalnya;
6. Menerima permohonan nafkah terhutang selama 2 (dua) bulan kepada isteri dan akan dibayarkan Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan nafkah terhutang kepada anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menerima permohonan nafkah iddah dan akan dibayarkan Tergugat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
8. Menerima permohonan Mut'ah, dan Tergugat akan memberi mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); Menimbang, bahwa terhadap jawaban gugatan Rekonsensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik Rekonsensi yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula kecuali pada tuntutan mengenai pembayaran cicilan rumah, Penggugat dan Tergugat sepakat akan menyelesaikan masalah pelunasan cicilan rumah tersebut secara kekeluargaan, rumah tersebut akan diperuntukkan dan akan dibaliknama atas nama anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan dalam Konvensi sepanjang berhubungan dengan Rekonsensi ini ditunjuk pula sebagai bagian dari pertimbangan dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonsensi Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

#### ***Hadhanah/Hak Asuh Anak***

Menimbang bahwa, terhadap gugatan Penggugat mengenai hak asuh atas kedua orang anak jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan hak asuh (hadhanah) tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan namun Tergugat minta agar dibebaskan untuk bertemu dengan anak-anak;

Menimbang, bahwa sebelum memutuskan kepada siapa akan diberikan hak asuh (*hadhanah*) anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan dasar pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang bahwa, salah satu azas suatu putusan adalah hakim harus menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan menyelesaikan masalah sampai tuntas, sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia (Liberty Yogyakarta, halaman 188) dan demi adanya kepastian hukum, maka tentang hak pengasuhan anak (*hadhanah*) atau siapa saja yang ditetapkan oleh Pengadilan untuk memelihara anak tersebut, demikian pula nafkah atau biaya *hadhanah*/biaya hidup bagi anak tersebut dipandang perlu dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan, disebutkan bahwa “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah “(a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu”. Dan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan “Dalam hal terjadinya perceraian (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang bahwa, hal tersebut sejalan dengan rumusan hukum bidang perdata hasil rapat Kamar Perdata MA-RI tanggal 14 s/d 16 Maret 2011 Sub Kamar Perdata Umum angka XII tentang akibat perceraian yang menyatakan bahwa “Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orangtua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut”; Menimbang, bahwa untuk menentukan pemberian hak asuh (*hadhanah*) anak bukanlah demi kepentingan ayah ataupun ibu si anak. Akan tetapi semata-mata demi kemaslahatan sang anak, dimana anak akan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik demi masa depannya. Hal ini sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906 K/Sip/1973, tanggal 25 Juni 1974 yang menyatakan bahwa kepentingan si anaklah yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dan orang tuanya yang disertai pemeliharaan si anak.

Menimbang, bahwa wanita lebih mampu dari laki-laki untuk mengurus anak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena wanita lebih lemah lembut, lebih sabar dan pada umumnya lebih banyak mempunyai waktu. Wanita yang paling berkewajiban mengasuh anak adalah ibu kandungnya,. Pendapat Majelis Hakim sejalan dengan hadis Nabi SAW sebagai berikut:

Artinya: Dari Abdillah bin Amr bahwasanya Rasulullah SAW telah didatangi oleh seorang wanita dan wanita itu berkata : Ya Rasulullah. Sesungguhnya anak saya ini perutkulah yang mengandungnya dan air susuku ini yang diminumnya serta pangkuankulah tempat penjagaannya sedangkan ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anak daripadaku, maka Rasulullah bersabda padanya: Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah dengan laki-laki yang lain. (H.R. Ahmad dan Abu Daud);

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu” dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27 K/AG/1982, tanggal 30 Agustus 1983 “Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya”.

Menimbang, bahwa Pasal 14 huruf (a) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa jika terjadi pemisahan antara orangtua dengan anaknya maka anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dikaitkan dengan fakta persidangan bahwa dalam diri Penggugat tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan hak sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*), maka Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat mengenai hak asuh dengan memberikan hak asuh (*hadhanah*) atas kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK, Laki-laki, lahir di Cilegon, 08 Juni 2013 dan NAMA ANAK, Perempuan, lahir di Cilegon, 11 April 2018 kepada Penggugat, dengan tidak menghalangi dan mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua orang anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak-anak itu sendiri;

Menimbang bahwa, Penggugat telah diberikan hak pengasuhan atas kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, kepada Penggugat diwajibkan untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua orang anak tersebut, maka apabila pemegang hak *hadhanah* tidak memberikan akses kepada Tergugat dan menghalang-halangi hak Tergugat mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua orang anaknya, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* sebagaimana SEMA nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

### ***Nafkah Madhiyah***

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut agar ditetapkan secara hukum nafkah terhutang kepada Penggugat sejak Agustus s/d 15 Oktober 2018 sebesar Rp. 6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan nafkah terhutang kepada anak sejak Agustus s/d 15 Oktober 2018 sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Adapun mengenai tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum Islam nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II, Halaman 212 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan artinya: “Kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Penggugat tidak terbukti nusyuz, maka berdasarkan pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat mengenai nafkah madhiyah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah terhutang kepada anak disanggupi oleh Tergugat, sedangkan besaran nominal nafkah terhutang kepada isteri dan masa nafkah madhiyah yang dituntut oleh Penggugat dengan kesanggupan Tergugat serta masa kelalaian nafkah menurut Tergugat terjadi perbedaan, namun fakta yang di persidangan bahwa keterangan para saksi relevan dengan dalil gugatan rekonvensi, maka Majelis Hakim menetapkan masa kelalaian nafkah yang tidak dibayarkan Tergugat sejak pisah rumah bulan Agustus 2018 hingga 15 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa mengenai nominal nafkah madhiyah untuk isteri tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, dalam dalil gugatannya nafkah madhiyah yang dituntut Penggugat sebesar Rp. 6.600.000,00 (enam juta rupiah), sedangkan Tergugat menyanggupi Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). maka Majelis Hakim secara ex-officio atau karena jabatan mengabulkan sebagian gugatan nafkah madhiyah kepada Penggugat, dengan membebaskan kewajiban kepada Tergugat untuk memberikan nafkah madhiyah/terhutang sejak bulan Agustus 2018 s/d 15 Oktober 2018 kepada Penggugat sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dipandang patut dan sepantasnya sebagaimana harga kebutuhan pokok dan biaya hidup satu bulan di Cilegon, dan nafkah terhutang kepada anak sebagaimana kesanggupan Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

### ***Nafkah Anak***

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat menuntut biaya *hadhanah* atas kedua orang anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan atau setidaknya 1/3 dari gaji Tergugat, termasuk bonus dan gaji ke-13 serta THR, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf b, Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka nafkah atau biaya pemeliharaan (*Hadhanah*) pendidikan dan kesehatan terhadap anak-anak tersebut menjadi tanggungan Tergugat selaku ayah dari kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* atas anak kedua Penggugat dan Tergugat tersebut, maka gugatan Penggugat tentang biaya/nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, nafkah anak sampai sekurang-kurangnya anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun), merupakan kewajiban Tergugat sebagai ayahnya sesuai dengan kemampuannya dan nafkah anak tersebut tidaklah termasuk biaya pendidikan dan kesehatannya, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu Majelis berpendapat gugatan Penggugat tentang nafkah anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nominal nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknnya 1/3 dari gaji Tergugat, termasuk gaji ke-13, THR dan bonus yang didapat Tergugat, bila dihubungkan dengan pekerjaan Tergugat sebagai karyawan swasta, sebagaimana bukti P.3, namun ada perbedaan besaran nominal tuntutan nafkah dengan kesanggupan Tergugat memberikan nafkah kedua orang anak setiap bulan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan mengenai nominal nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat, dan untuk menentukan besar nafkah anak, majelis hakim menilai nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum, sesuai dengan kepatutan dan keadilan; Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat, yaitu NAMA ANAK, Laki-laki, lahir di Cilegon, 08 Juni 2013 dan NAMA ANAK, Perempuan, lahir di Cilegon, 11 April 2018 sehingga kebutuhan hidup minimal bagi anak tersebut mencakup makanan, susu, vitamin, dan pakaian;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat dan pekerjaan Tergugat sebagai karyawan swasta, dengan kebutuhan hidup minimum anak, sesuai dengan kepatutan dan keadilan, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri besaran nafkah kedua orang anak yang mendekati keadilan bagi Tergugat yaitu tidak termasuk gaji ke-13, THR dan bonus, karena ikatan pekerjaan karyawan swasta sewaktu-waktu dapat terjadi pemutusan hubungan kerja, dan bonus yang diberikan harus disesuaikan dengan keuntungan perusahaan tidak pasti sementara kebutuhan anak setiap bulan sudah pasti meningkat, maka berdasarkan keadilan dan manfaat untuk anak-anak tersebut, Majelis Hakim secara ex-officio atau jabatannya menetapkan biaya nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya hingga kedua orang anak tersebut dewasa, atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah anak pasca perceraian, berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, apabila penghasilan Tergugat dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban nafkah anak, maka Penggugat dapat ikut memikul biaya nafkah anak tersebut, terlebih Penggugat bekerja sebagai tester (penguji) freelance;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat untuk nafkah kepada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, menurut majelis hakim hal itu juga sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surat ke 65 (Ath-Tholaaq) ayat 7, sebagai berikut:

لِيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ...

Artinya : orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya;

Menimbang bahwa, akad nikah adalah merupakan salah satu perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqon gholidzan*) antara Tergugat dengan Penggugat yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak termasuk kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terbayarnya nafkah terhadap anak-anak tersebut dapat dianggap sebagai hutang atas kelalaian pembayaran nafkah kedua orang anak tersebut;

Menimbang bahwa, dengan ditetapkannya nafkah terhadap kedua orang anak tersebut dalam putusan ini adalah juga dalam rangka sebagai perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (*the interest of the child*) sebagaimana maksud Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meskipun kedua orangtuanya yang memelihara dan mendidiknya semula telah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi di masa mendatang, serta kebutuhan anak yang semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka besar nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat perlu dinaikkan 10 persen setiap tahunnya sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan nafkah anak Penggugat terhadap Tergugat dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak/biaya hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat, yaitu NAMA ANAK, Laki-laki, lahir di Cilegon, 08 Juni 2013 dan NAMA ANAK, Perempuan, lahir di Cilegon, 11 April 2018, minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 10 persen per tahun.

### ***Nafkah Mantan Istri/Penggugat Pasca Perceraian***

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat menuntut agar majelis hakim memerintahkan kepada bagian pembayaran gaji PT. Krakatau Daya listrik untuk memotong langsung gaji Tergugat, termasuk gaji ke-13 dan THR sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau 1/3 dari gaji (mana yang lebih tinggi), untuk biaya hidup Penggugat sebagai mantan isteri, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa Majelis hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara berpegang pada hukum formil dan materiil, selain itu berpedoman kepada hukum syar'i yang tidak bertentangan dengan syariat Islam;

Menimbang, bahwa kaitan dengan petitum Penggugat menuntut nafkah terhadap mantan isteri setelah terjadi perceraian, nafkah mantan isteri yang berlaku adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b), jo. Pasal 152 KHI, istri yang ditalak oleh suami berhak mendapatkan nafkah 'iddah, kecuali jika istri nusyuz. Adapun masa selama nafkah iddah (masa hitung), selama masa hitung (*iddah*) tersebut isteri tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain apalagi menikah lagi dengan laki-laki lain hingga masa *iddah*/masa hitung itu habis. Adapun lamanya masa iddah bagi isteri yang diceraikan adalah selama 3 (tiga) kali suci atau selama kurang lebih 90 (sembilan puluh) hari, hal ini juga sejalan dengan firman Allah di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah, ayat 233, sedangkan untuk memperkuat dalil gugatan tersebut Penggugat tidak mengajukan alat bukti yang menguatkan akan hak mantan isteri adalah 1/3 dari gaji Tergugat termasuk gaji ke-13, THR dan bonus Tergugat selaku karyawan swasta yang tunduk pada aturan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990, maka gugatan Penggugat terhadap petitum tersebut sepatutnya ditolak.

### ***Nafkah Iddah***

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan nafkah iddah, Penggugat menuntut nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b jo. Pasal 152 KHI, istri yang ditalak oleh suami berhak mendapatkan nafkah 'iddah, kecuali jika istri *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani idah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak".

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat telah melakukan *nusyuz*, oleh karena itu Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah 'iddah dari Tergugat; Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah '*iddah* seluruhnya sebesar RP.20.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menentukan besar nafkah iddah bagi Penggugat, Majelis hakim perlu mempertimbangkan kemampuan ekonomi Tergugat, memenuhi kebutuhan hidup minimal, dan sesuai dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, Tergugat sebagai karyawan swasta memiliki penghasilan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) hingga Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan kesanggupan Tergugat untuk memberikan nafkah 'iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) nominal tersebut tidak cukup untuk kebutuhan minimum setiap bulan disesuaikan dengan

harga kebutuhan pokok di pasaran, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, tuntutan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 'iddah selama 3 bulan sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

### ***Mut'ah***

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tentang mut'ah senilai Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 8 (delapan) tahun yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh 2 (dua) orang anak, terlebih Penggugat mengalami beberapa kali keguguran, sehingga sudah sewajarnya Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat, apalagi penghasilan Tergugat saat ini cukup mendukung tuntutan Penggugat tersebut, sebagaimana bukti P.3;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah* tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, nominal yang dituntut oleh Penggugat menurut Majelis Hakim melebihi kesanggupan Tergugat sebagaimana bukti P.3, maka Majelis hakim secara *ex-officio* atau jabatannya, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan mut'ah dikabulkan sebagian, dengan membebaskan kepada Tergugat untuk memberi mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran nafkah anak, nafkah madhiyah terhadap Penggugat dan anak, nafkah *iddah* dan *mut'ah*, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam nafkah iddah, madhiyah dan mut'ah, merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka ia berkewajiban memberi nafkah iddah, dan mut'ah kecuali jika hukum menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan bahwa: "Talakh itu berada pada suami dan iddah itu berada pada istri";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talakh, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talakh dengan nafkah anak untuk bulan pertama, nafkah madhiyah terhadap Penggugat dan anak, nafkah iddah dan mut'ah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talakh di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sepenuhnya;

### ***Dalam Konvensi dan Rekonvensi***

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat; Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### ***Putusan Hakim***

#### ***Dalam Konvensi***

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talakh satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI), di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon; Dalam Rekonvensi:
3. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah atas kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: 2. 1. NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Cilegon 8 Juni 2013; 2. 2. NAMA ANAK, perempuan, lahir di Cilegon, 11 April 2018;
5. Mewajibkan kepada Tergugat menanggung biaya nafkah pemeliharaan atas 2 (dua) orang anak bernama NAMA ANAK, lahir 8 Juni 2013, dan NAMA ANAK, lahir 11 April 2018, senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah selama 76 hari (sejak bulan Agustus 2018 s/d 15 Oktober 2018) kepada Penggugat sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan nafkah madhiyah atas kedua orang anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Penggugat untuk memberi nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
8. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memberi mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar tunai nafkah anak untuk bulan pertama, nafkah madhiyah terhadap Penggugat dan anak, nafkah iddah dan mut'ah, sebagaimana tersebut di atas, di muka sidang Pengadilan Agama Cilegon sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talakh;
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

#### ***Dalam Konvensi dan Rekonvensi***

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh H. Husnul Muhyidin. S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dian Siti Kusumawardani. S.Ag. SH, dan Hidayah. SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota Ana Faizah, SH, dan Hidayah. SHI, dibantu oleh Ida Zahrotul Hidayah. SHI, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat dan Termohon Konvensi/Penggugat;

Berdasarkan analisis penulis terhadap pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Cilegon dalam Putusan Nomor 567/Pdt.G/2018/PA Clg, bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon dirasakan mulai goyah disebabkan karena: Termohon sering menggunakan pakaian yang menampilkan aurat Termohon; Termohon Kurang perhatian terhadap Pemohon; Termohon tidak menghargai dan menghormati orang tua Pemohon, seperti bila Termohon berbicara dengan orang tua Pemohon, Termohon tidak sopan, Termohon memiliki sifat tempramental yang berlebihan, seperti suka berbicara dengan nada keras. Bahwa akibat dari sifat Termohon sebagaimana poin 4 (empat) di atas, komunikasi antara Pemohon dengan Termohon menjadi sangat buruk dan sering menimbulkan perselisihan serta pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2018, yang mana antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi serta sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri. Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 dan menunjuk mediator yang disepakati Pemohon dan Termohon. Berdasarkan laporan mediator, proses mediasi tidak berhasil bahwa pemohon menyatakan dalam kesimpulan akhirnya ia tetap pada permohonannya dan memohon putusan. Dalam pertimbangan hakim terlihat jelas bahwasanya Pemohon yang tetap dengan kehendak dan permohonan untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon, dan juga Termohon menerima keinginan cerai dari Pemohon, maka perceraian lebih *maslahat* dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan *mudharat* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan *kemudharatan* harus dihapuskan.

Pada Putusan Nomor 567/Pdt.G/2018/PA Clg, selain memutus perkawinan antara Pemohon dan Termohon, juga menetapkan hak asuh atas kedua anak Pemohon dan Termohon jatuh kepada Termohon selaku ibu dan Pemohon selaku ayah dibebankan untuk membayar nafkah setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan, kepada termohon diwajibkan untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua orang anak tersebut, maka apabila pemegang hak hadhanah tidak memberikan akses kepada pemohon dan menghalang-halangi hak pemohon mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua orang anaknya, si ayah bisa mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama terkait pencabutan hak asuh anak (*hadhanah*) yang tentunya disertai dengan alasan-alasan yang kuat untuk mendukung terkabulnya permohonan peralihan hak asuh anak tersebut sebagaimana SEMA nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan .

Saat ini anak sudah berada dalam asuhan termohon selaku ibu, akan tetapi hak asuh dimungkinkan untuk dialihkan jika didapati fakta, si ibu tidak bisa menjamin pemenuhan hak-hak anak. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 156 huruf c KHI mengatakan bahwa:

“Seorang ibu bisa kehilangan hak asuh terhadap anaknya sekalipun si anak masih berusia di bawah 12 tahun: apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula”

## KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan Hukum terhadap masalah pemeliharaan anak atau yang dalam Islam disebut *hadhanah* dalam Kompilasi hukum islam diatur didalam Pasal 105 sampai 109 serta pasal 156 Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan Hakim menentukan hak asuh anak (*hadhanah*) setelah perceraian menurut kompilasi hukum Islam dalam putusan nomor 567/Pdt.G/2018/PA. Clg adalah telah dilakukan dengan sangat berhati-hati dalam menentukan orang yang lebih berhak mengasuh anak. Dalam umumnya seorang ibu merupakan orang yang lebih berhak mengasuh anak apalagi jika anak tersebut masih dibawah umur akan tetapi tidak menutup kemungkinan hakim memberikannya kepada seorang ayah karena kriteria seorang ibu selaku pengasuh tidak terpenuhi. Dasar pertimbangan hakim memberikan hak asuh kepada ibu dengan memeriksa saksi yang dihadirkan oleh pemohon dan termohon. Si Ayah selaku pemohon bisa mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama tersebut terkait pencabutan hak asuh anak (*hadhanah*) dari si ibu yang tentunya disertai dengan alasan-alasan yang kuat untuk mendukung terkabulnya permohonan peralihan hak asuh anak tersebut sebagaimana SEMA nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan .

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Aziz dahlan, dkk, *Hadhanah dalam Ensiklopedi hukum Islam*, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cetakan Ke-6, Jakarta, Kencana, 2012.
- Abu Hurairah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Nuansa, 2012.
- , Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Cet. I*, Jakarta, Kencana, 2014.
- , *Hukum Perdata Islam Di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UUNo. 1 tahun 1974 sampai KHI*, Jakarta, Kencana, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2009.
- Badruddin, *Diktat Matakuliah Kompilasi Hukum Islam*, Tangerang, PSP Nusantara Press, 2018.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Ida hanifah, “*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*”, Pustaka Prima, Medan. 2018.
- Kompilasi Hukum Islam*, cet. 3, Edisi Revisi, Bandung:CV. Nuansa Aulia, 2012.
- Liza Agnesta Krisna, *Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Deepublisher, Yogyakarta, 2018.
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, Palembang, Noer Fikri, 2015.
- Mahmud Yunus Daulay dan Nadlrah Naimi, *Studi Islam*, Medan, Penerbit Ratu Jaya, 2012.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Percerian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- M. Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia; Masalah-masalah Krusial*, yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer*, Jakarta, PT.Jakarta, 2012.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Jakarta, CV. Pustaka Setia, 1999.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, 2005.
- Tihami, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
- Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilaaatuhu*, Jakarta, PT. Darul Fiqir, 2011.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Inpres Nomor 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973
- Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 567/Pdt.G/2018/PA. Clg.

### Jurnal

- Armansyah Martondang, “*Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*”, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA vol.2 No.2, 2014.
- Avissa Deva Yuniar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian*, Skripsi, UNISSULA, 2023.
- Ensiklopedi Islam*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoever, 2012.
- Erica Ferdiana, *Hak Hadhanah Anak yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi, Curup, IAIN Curup, 2019.

- Mahmudah, Juhriati, and Zuhrah, “*Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)*.”
- Muhammad Arsad Nasution, *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dam Fiqih*, El-Qanuny. Volume 4 Nomor 2 Edisi Desember 2018.
- Muhammad Zainuddin Sunarto, *Hak Asuh Anak Dalam Perspektif KHI Dan Madzhab Syafi'i* Jurnal, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Volume 4 Nomor 1, Juni 2020.
- Putri Erika Ramadhani dan Hetty Krisnani, *Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja*, Jurnal Pekerjaan Sosial, vol. 2 No.1.
- Slamiyati, *Tinjauan Yuridis Tentang Relasi Suami-Istri Menurut KHI Inpres No. 1/1991*, Jilid 42, No. 3, 2013.
- Umul hair, *Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah terjadinya Perceraian*, JCH Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 5 No. 2, 2020.

### **Internet**

- Anwar Hidayat, 2012, *Penelitian Kualitatif*”<https://www.statiskian.com>” diakses Pada 20 Oktober 2023.
- Ebta Setiawan, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi)*”, Dipublikasi Di <https://kbbi.web.id/metode> Pada Tahun 2019, diakses Pada Tanggal 19 Oktober 2023.
- Rahmat Syukur Siregar, *Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian*, [repository.uma.ac.id/simp](https://repository.uma.ac.id/simp), 2013, diakses Pada tanggal 19 Oktober 2023.